

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bogor

(Violence against Women and Children during the Pandemic in Bogor City)

Dyah Retna Puspita¹⁾

¹⁾Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University

*dyahretna@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah: "Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga" dengan salah satu Program Unggulannya adalah: Penguatan Spiritualitas dan Nilai Budaya Untuk Keluarga Tangguh dan Masyarakat Madani. Seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 hingga saat ini yang meningkatkan kasus kekerasan terhadap perempuan anak di banyak daerah, maka penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena kasus yang terjadi di kota ini serta sejauh mana penyuluhan pencegahannya. Jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Data diambil dari data sekunder yang berasal dari dokumen Pemerintah Kota Bogor, hasil penelitian yang ada di jurnal serta berita di media massa. Datanya selanjutnya diolah menggunakan analisis interaktif. Hasil kajian menunjukkan adanya peningkatan kasus yang ditangani UPTD PPA, dari 127 kasus di tahun 2020 menjadi 154 kasus di mana kebanyakan kasusnya adalah KDRT. Untuk mengatasinya, Pemkot Bogor memperkuat penanganan, tetapi kurang gigih dalam proses pencegahan melalui penyuluhan. Untuk itu disarankan agar bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang memiliki tugas dan fungsi hampir sama dan mempunyai tenaga Penyuluh yang bisa menjangkau sampai ke tingkat kelurahan.

Kata kunci: kekerasan terhadap perempuan dan anak, KDRT, Penyuluh KB, Kota Bogor

ABSTRACT

Bogor City's Vision for 2019-2024 is: "Making Bogor City a Family-Friendly City" with one of its flagship programs: Strengthening Spirituality and Cultural Values for Resilient Families and Civil Society. Along with the Covid-19 pandemic, this research aims to examine the phenomenon of cases that have occurred in this city and the extent of prevention counseling. This type of research is descriptive qualitative. Data were taken from secondary data originating from Bogor City Government documents, research results in journals and news in the mass media. The data is then processed using interactive analysis. The results of the study showed an increase in cases handled by UPTD PPA, from 127 cases in 2020 to 154 cases where most of the cases were domestic violence. To overcome this, the Bogor City Government strengthens handling, but is less persistent in the prevention process through counseling. For this reason, it is recommended to cooperate with the Population Control and Family Planning Service (DPPKB) which has almost the same duties and functions and has extension workers who can reach down to the sub-district level.

Keywords: violence against women and children, domestic violence, family planning counselor, Bogor City

A. LATAR BELAKANG

Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu indikator yang masuk dalam Tujuan ke-5 dari *Sustainable Development Goals/SDGs* yakni Kesetaraan Gender. Secara lengkap, hal ini tersebut pada poin 5.2 yakni:

Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya (<https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5/>). Sementara itu, menghapus kekerasan terhadap anak sangat ditekankan oleh Unicef melalui salah satu programnya yakni Perlindungan anak. Program ini bertujuan menjaga anak-anak agar aman dari kekerasan, penelantaran dan eksploitasi (<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>).

Terjadinya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, hampir satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami penganiayaan, dan angka tersebut meningkat saat terjadi krisis seperti pandemi COVID-19. Dijelaskan Kepala Seksi Pengakhiran Kekerasan Terhadap Perempuan *United Nation (UN) Women*, satu dari tiga perempuan menghadapi penderitaan fisik dan/atau kekerasan seksual, dan kebanyakan aksi kekerasan yang mereka alami dilakukan oleh pasangan intim mereka sendiri. Angka ini hanyalah puncak gunung es, karena angka ini tidak memasukkan kasus pelecehan atau kekerasan seksual dalam konteks digital, praktik berbahaya, eksploitasi seksual, dan sebagainya. Di samping itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah salah satu aksi kejahatan yang paling jarang dilaporkan karena adanya stigma dan ketidakpercayaan kepada pihak berwenang (Liputan6.com, 27 November 2021).

Sejumlah kajian telah merekam fenomena tersebut. Misalnya, kajian Ebert & Steinert (2021) di Jerman, Abuhammad (2021) di Yordania dan Adibelli (2021) di Turki serta kajian di sejumlah negara lainnya yang dirangkum Bourgault, dkk. (2021) dan Fazraningtyas, dkk. (2020). Di Indonesia, fenomena tersebut juga ditemukan oleh sejumlah peneliti, antara lain Perempuan (2021) yang mengutip dari beberapa sumber seperti Badilag dan Komnas Perempuan dan Raditya, dkk. (2020) yang juga menggunakan data sekunder. Adapun Sakroni (2021) dan Dini (2022) menyoroti kasus-kasus kekerasan pada anak.

Mendasarkan pada banyaknya kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak pada masa pandemic Covid-19 yang telah dikaji tersebut, maka menarik untuk dikaji bagaimana fenomenanya di Kota Bogor. Hal ini terkait dengan Visi Kota Bogor 2019-2024 yang sangat berbasis pada keluarga yakni: “Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga” Adapun Misinya adalah: (1) Mewujudkan Kota yang sehat, (2) Mewujudkan Kota yang Cerdas, dan (3) Mewujudkan Kota yang Sejahtera. Berdasarkan Visi dan Misi ini, ditetapkanlah Program Unggulannya, antara lain adalah program kedua yakni Penguatan Spiritualitas dan Nilai Budaya untuk Keluarga Tangguh dan Masyarakat Madani (Kota Bogor, 10 Desember 2021).

Di Kota Bogor, organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan fenomena tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Lembaga ini dibentuk berdasarkan dua peraturan yakni: (1) Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor serta (2) Peraturan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi

serta tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tugasnya adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dari delapan Program yang dicanangkan, dua di antaranya adalah Program Perlindungan Khusus Anak dan Program Perlindungan Perempuan (DP3A Kota Bogor, <https://dpppa.kotabogor.go.id/index.php/welcome/profil>). Di samping itu, Pemerintah Kota Bogor telah membentuk lembaga yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Lembaga yang secara resmi berfungsi awal tahun 2022 ini merupakan kelanjutan dari lembaga P2TP2A Kota Bogor yang dibentuk tanggal 11 November 2009. Perubahan kelembagaan UPTD PPA yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor ini mengacu pada Peraturan Menteri PPA Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Menurut Kepala UPTD PPA Kota Bogor, Indra Heviana, dalam hal penanganan korban kekerasan, pihaknya berperan melakukan pendampingan dan pemulihan (Radar Bogor, 27 April 2022).

Sehubungan dengan kebijakan Kota Bogor yang berbasis pada keluarga serta adanya pandemi Covid-19 yang pada banyak wilayah telah meningkatkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka penelitian ini bertujuan mengkaji: (1) fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bogor pada masa pandemi Covid-19 (tahun 2020 – 2022), serta (2) upaya pencegahannya melalui kegiatan penyuluhan.

B. Tinjauan Pustaka

Pengertian Kekerasan terhadap Perempuan dapat dilihat dalam pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa kekerasan terhadap perempuan yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi (Savy Amira WCC, <http://www.savyamirawcc.com/kekerasan-terhadap-perempuan-ktp/>). Adapun pengertian kekerasan pada anak dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Disebutkan, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Sebagian besar kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi dalam ranah/lingkup rumah tangga atau yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Salah satu penyebab isu perlindungan anak selama pandemi Covid-19 adalah timbulnya rasa takut, bingung, serta kesulitan dalam beradaptasi terhadap 'situasi abnormal' yang berkepanjangan (UNICEF, 2020a). Kekerasan terhadap anak (KTA) tidak hanya dilakukan oleh orang tua, namun juga pengasuh, teman sebaya, pasangan, atau orang asing dan dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan seumur hidup (World Health Organization [WHO], 2020). Berdasarkan Laporan UNICEF (2020b), dikatakan bahwa tidak ada SDGs terkait kekerasan dan eksploitasi anak (salah satunya target 16.2) yang dapat terpenuhi pada tahun 2030 jika tidak ada akselerasi lebih lanjut.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Mengacu pada pendapat Indrianto dan Supomo (2013), data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data sekundernya berasal dari: (1) hasil penelitian yang termuat pada jurnal penelitian yang diakses dari Google Scholar, serta (2) berita yang termuat di surat kabar. Periode waktunya adalah tahun 2020 hingga 2022.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis mengikuti teori Miles, dkk (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: (1) kondensasi data (*data condensation*), (2) menyajikan data (*data display*), dan (3) menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*).

D. Hasil Penelitian

1. Fenomena Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Bogor pada Masa Pandemi Covid-19

Dari telusur terhadap hasil-hasil kajian yang termuat di Google Scholar/Google Cendekia, tidak ditemukan hasil kajian tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bogor pada masa pandemic Covid-19. Dengan demikian, tidak diperoleh informasi bagaimana fenomenanya. Informasi tentang hal tersebut diperoleh dari beberapa surat kabar, baik yang bersifat lokal maupun nasional.

Disebutkan dalam surat kabar Radar Bogor (27 April 2022) dan Pojok Bogor (27 April 2022), pada tahun 2020 UPTD PPA Kota Bogor telah menangani 127 korban kasus kekerasan yang terdiri atas 84 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 43 kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2021, jumlah kasus yang ditangani meningkat menjadi 154 kasus yang terdiri atas 104 kekerasan terhadap perempuan dan 50 kekerasan terhadap anak. Memasuki tahun 2022, hingga bulan Maret sudah tercatat 39 kasus yang terdiri dari 18 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 21 kekerasan terhadap anak.

Jika dilihat dari jenis kekerasannya, pada tahun 2020 terdapat 44 kasus KDRT dan 12 kasus kekerasan terhadap perempuan di luar KDRT di mana lima di antaranya adalah kasus kekerasan seksual. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 58 kasus KDRT, 8 kekerasan terhadap perempuan diluar KDRT dan 3 kasus Kekerasan seksual terhadap

perempuan. Pada kasus KDRT, jumlah korban anak perempuan seimbang dengan anak laki laki, tetapi pada kasus kekerasan terhadap anak secara keseluruhan, anak perempuan lebih rentan mengalami kekerasan dibandingkan laki laki.

Menurut Iit Rahmatin, advokat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bogor, kondisi pandemi Covid-19 ikut memperparah terjadinya peningkatan kasus tersebut.

“Hal itu terjadi karena kondisi pandemi, memaksa seseorang berada di rumah dalam waktu yang panjang bersama pelaku kekerasan yang didominasi laki-laki... Kebersamaan itu relatif tidak kondusif ketika ada persoalan psikologis yang dialami berbagai pihak akibat tekanan pandemi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tindak kekerasan di dalam rumah tangga,” (Pojok Bogor, 27 April 2022).

Dalam penanganan terhadap korban kekerasan, menurut Kepala UPTD PPA Kota Bogor, pihaknya berperan melakukan pendampingan dan pemulihan. Sebagian kasus ditangani secara hukum, sedangkan sebagian lainnya menempuh jalur non litigasi dengan memediasi antara korban, keluarga korban serta pelaku untuk bermusyawarah menyelesaikan kasus. Pendampingan psikologis bertujuan untuk memulihkan kesehatan mental korban, yang terganggu akibat kasus kekerasan yang dialaminya.

Proses penanganan kasusnya dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Pengadilan Negeri Bogor, Kepolisian Resort Bogor Kota, Kejaksaan Negeri Bogor, RSUD kota Bogor, Rumah Sakit Marzuki Mahdi, Rumah Sakit Bhayangkara dan Dinas Sosial, Puskesmas dan beberapa sekolah. Bentuk kerjasama dengan RSUD Kota Bogor dan Rumah Sakit Bhayangkara antara lain berupa pelayanan medicolegal dan pemeriksaan penunjang gratis untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Di samping melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, UPTD PPA juga terus berupaya mengedukasi masyarakat, tentang pentingnya melaporkan diri ketika mengalami tindak kekerasan.

2. Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Dalam upaya mencegah peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kota Bogor melalui DP3A menggelar sejumlah aksi kampanye. Di antaranya adalah melakukan *launching* Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak (Girlypan) dan kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipimpin Wali Kota Bogor pada peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Internasional. Menurut Kepala DP3A Kota Bogor, Girlypan merupakan inovasi dari DP3A untuk mencegah kekerasan perempuan dan anak. Melalui program Girlypan ini pihaknya berikhtiar dalam penurunan jumlah kekerasan perempuan dan anak serta meningkatkan sinergi dari pihak pemerintah dan pihak terkait lainnya. Ikhtiar ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman pencegahan dini dan pelayanan kekerasan perempuan dan anak (Kota Bogor, 10 Desember 2021).

Dalam kesempatan tersebut, Walikota juga berpesan agar kegiatannya tidak terjebak pada seremoni dan simbolistik, tetapi harus diikuti dengan bergerak turun ke bawah. Dalam hal ini Dasa Wisma menjadi andalan untuk kegiatan pencatatan kasus-kasus kekerasan, proses pengaduan, edukasi dan advokasinya.

Upaya pencegahan lainnya adalah melalui pembuatan aplikasi yang dinamakan “Polink Gaul” (Pojok Konseling Keluarga Unggul). Aplikasi ini merupakan kerjasama dengan Yayasan Pendidikan Mata Pena. Dalam kesempatan launching aplikasi tersebut, anggota Fraksi dari PKS DPRD Kota Bogor berharap agar aplikasi ini disosialisasikan secara masif kepada seluruh kalangan masyarakat, agar mereka dapat mengakses dan memanfaatkannya.

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Selama masa pandemi Covid-19, terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bogor yang ditangani oleh UPTD PPA. Kebanyakan kasusnya adalah berupa kekerasan terhadap perempuan dan kebanyakan terjadi dalam rumah tangga (KDRT).
2. Upaya pencegahannya dilakukan melalui penancangan inovasi Girlypan pada peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Internasional serta pembuatan aplikasi Poling Gaul”.

Saran

1. Inovasi yang telah dibuat baik berupa Girlypan maupun “Polink Gaul” perlu disosialisasikan secara massif kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan.
2. Perlu lebih mengoptimalkan lembaga Dasa Wisma sebagai ujung tombak program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuhammad, S. (2021). Violence against Jordanian women during COVID-19 outbreak. *International journal of clinical practice*, 75(3), e13824.
- Adibelli, D., Sümen, A., & Teskereci, G. (2021). Domestic violence against women during the Covid-19 pandemic: Turkey sample. *Health care for women international*, 42(3), 335-350. Bogor Channel. Sri Minta APLikasi 'Polink Gaul' Disosialisasikan Secara Masif. <https://bogorchannel.id/news/bogor-raya/sri-minta-aplikasi-polling-gaul-disosialisasikan-secara-masif/>
- Bourgault, S., Peterman, A., & O'Donnell, M. (2021). Violence against women and children during COVID-19—one year on and 100 papers in. *Washington DC: Center for Global Development*.
- Dini, J. P. A. U. (2022). Perilaku kekerasan ibu terhadap anak selama pandemi Covid 19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 1180-1189.
- DP3A Kota Bogor. Profil DP3A. <https://dpppa.kotabogor.go.id/index.php/welcome/profil>
- Ebert, C., & Steinert, J. I. (2021). Prevalence and risk factors of violence against women and children during COVID-19, Germany. *Bulletin of the World Health Organization*, 99(6), 429.
- Fazraningtyas, W. A., Rahmayani, D., & Fitriani, I. R. (2020). Kejadian kekerasan pada perempuan selama masa pandemi COVID-19. *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 11(1), 362-371.
- Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPF.
- Kota Bogor. 10 Desember 2021. DP3A Kota Bogor Launching Girlypan, Inovasi Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak. https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/101288.
- Liputan6.com. PBB: Pandemi COVID-19 Perparah Kekerasan pada Perempuan. 27 November 2021.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Perempuan, K. (2021). Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19. *Catatan Tahunan*.
- Pojok Bogor. 27 April 2022. UPTD PPA Kota Bogor, Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. <https://bogor.pojoksatu.id/baca/uptd-ppa-kota-bogor-pendamping-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>
- Radar Bogor, 27 April 2022. UPTD PPA Kota Bogor, Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. <https://www.radarbogor.id/2022/04/27/uptd-ppa-kota-bogor-pendamping-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/>
- Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 111-119.
- Sakroni, S. (2021). Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(2).

Savy Amira WCC. Kekerasan terhadap Perempuan (KTP).
<http://www.savyamirawcc.com/kekerasan-terhadap-perempuan-ktp/>.
Unicef. Perlindungan Anak. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>